

DIKSI DAN GAYA BAHASA DALAM BERITA ACARA PEMERIKSAAN DI POLRES JEMBER

DICTIONS AND LANGUAGE STYLES IN POLICE INVESTIGATION REPORT AT DISTRICT POLICE OF JEMBER

Rika Pangesti, Asrumi, Andang Subaharianto
Jurusan Sastra Indonesia, Fakultas Sastra, Universitas Jember
Jalan Kalimantan 37 Jember 68121 Telp/Faks 0331-337422
Email: rikapangesti94@gmail.com, 085330672274

Abstrak

Berita Acara Pemeriksaan (BAP) merupakan bukti tertulis dari tindakan penyidikan, terdiri atas beberapa lembaran tanya jawab antara penyidik dan yang diperiksa serta unsur-unsur yang dikenai pasal pidana. Penggunaan bahasa juga sangat berpengaruh dalam pembuatan BAP, karena isi dalam BAP tersebut harus jelas dan maknanya mudah dipahami. Tujuan dari penelitian ini adalah mendeskripsikan diksi dan gaya bahasa dalam BAP tindak pidana persetubuhan, pencurian, pembunuhan, dan perusakan tanaman di Polres Jember. Penyediaan data menggunakan metode dokumentasi, simak, dan wawancara. Analisis data menggunakan metode deskriptif dan padan referensial pada data diksi, serta metode deskriptif dan metode agih dengan teknik ganti pada data gaya bahasa. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa terdapat diksi bersinonim yang digunakan secara berdampingan, kata yang bermakna denotasi, kata yang bermakna konotasi, penggunaan singkatan, dan penggunaan akronim. Gaya bahasa terdapat gaya bahasa repetisi, eufemisme, pleonasme, metafora, dan personifikasi.

Kata kunci: diksi, gaya bahasa, BAP, tindak pidana

Abstract

Police Investigation Report (BAP) is a written evidence of investigation measures, consisting of several sheets of questions and answers between the investigator and the investigated party as well as the elements which are subject to crime. The use of language is also very influential in the making of BAP because the contents of BAP should be clear, and the points must be easily understood. This research aimed to describe the dictions and language style in BAP for criminal acts of intercourse, theft, murder, and destruction of crops at District Police of Jember. The provision of data used documentation, listening, and interview. Data analysis used descriptive method and and correspondence method of data on dictions as well as descriptive method and distribution method by substitution technique of data on the language styles. The results showed there were synonymous dictions used side by side, denotation, connotative words, the use of abbreviations, and the use of acronyms. There were language styles of repetition, euphemism, pleonasm, metaphors, and personification.

Keywords: dictions, language styles, BAP, criminal acts

Pendahuluan

Bahasa sebagai sarana komunikasi yang digunakan manusia dengan sesama anggota pemakai bahasa memiliki peranan yang sangat penting. Bloomfield (dalam Sumarsono, 2007:18) menyatakan bahwa bahasa adalah sistem lambang bunyi yang bersifat sewenang-wenang (*arbitrer*) yang dipakai oleh masyarakat untuk saling berhubungan dan berinteraksi. Bahasa yang berisi penyampaian informasi dari pembicara kepada pendengar atau pembaca terdapat dalam bentuk lisan maupun tulisan. Pemakai bahasa memiliki kepentingan tersendiri dalam menggunakan bahasa dan sudah melalui kesepakatan antar pemakai bahasa, khususnya dalam pemakaian bahasa di ranah hukum yang biasa disebut dengan bahasa hukum. Bahasa hukum tersebut merupakan bagian dari bahasa Indonesia yang disebut sebagai bahasa hukum Indonesia.

Bahasa Hukum Indonesia adalah bahasa aturan dan peraturan yang bertujuan untuk mewujudkan ketertiban dan keadilan, serta mempertahankan kepentingan pribadi dalam masyarakat. Bahasa hukum adalah bagian dari bahasa Indonesia yang dalam penggunaannya harus tetap terang, monosemantik, dan memenuhi syarat etika bahasa. Namun, bahasa hukum yang sekarang digunakan dan istilah-istilah yang dipakai merupakan terjemahan dari bahasa hukum Belanda. Hal tersebut dikarenakan para sarjana hukum di masa yang lalu, tidak pernah mendapatkan pelajaran bahasa hukum yang khusus dan tidak pula memperhatikan dan mempelajari syarat-syarat dan kaidah-kaidah bahasa Indonesia (Hadikusuma, 1992:3).

Kegunaan bahasa hukum sangat penting, selain digunakan sebagai bahasa kepolisian, bahasa di pengadilan serta yang bersangkutan dengan hukum namun, sebagai negara yang menganut *civil law* setidaknya tahu makna dari pemakaian istilah-istilah khusus bahasa hukum. Bahasa tersebut tertulis dalam bahasa Indonesia yang terdapat variasi dari bahasa hukum sebagai hasil terjemahan bahasa Belanda, dalam penulisannya sesuai dengan kaidah hukum, dan digunakan sebagai pedoman hukum di negara Indonesia. Tidak hanya terdapat dalam UUD 1945, KUHP, KUHP, dan KUHPPerdata terdapat

pula variasi bahasa hukum yang digunakan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP). BAP merupakan bukti tertulis dari tindakan penyidikan terhadap suatu perkara. Sebelum perkara tersebut masuk pada tahap penyidikan, tahap sebelumnya adalah tahap penyelidikan. Tahap penyelidikan adalah pengumpulan informasi dan pencarian bukti-bukti terhadap suatu perkara yang akan dikenakan pidana. Setelah informasi yang didapat benar dengan bukti-bukti yang menguatkan dan dapat dikenai pidana, maka masuk pada tahap penyidikan yaitu serangkaian tindakan penyidik dalam membuat terang suatu kasus yang terjadi dengan mengumpulkan alat bukti yang sah, keterangan saksi, keterangan saksi ahli, surat, dan keterangan lain guna menentukan tersangkanya. Tindakan penyidikan tersebut adalah bagian dari pembuatan BAP. Setelah BAP selesai dibuat oleh penyidik kemudian diserahkan kepada Kejaksaan. Jaksa penuntut akan memeriksa BAP apakah kelengkapan BAP dan syarat-syarat formil untuk melakukan proses persidangan sudah lengkap, apabila belum akan dikembalikan kepada penyidik untuk dilengkapi. Jadi, pembuatan BAP tersebut bersifat wajib dan terdapat perintah pembuatannya pada pasal 75 ayat 1 KUHAP. Dalam penulisan BAP tidak terdapat acuan khusus penggunaan bahasa dan terdapat istilah-istilah khusus dan pilihan kata yang digunakan.

Bahasa yang digunakan dalam BAP harus tetap terang, jelas dan dapat dimengerti. Penulisan dalam BAP memiliki ciri-ciri khusus, namun tidak terdapat konsistensi penulisannya, seperti yang terdapat pada teks BAP penulisan nama ditulis huruf kapital, tebal, dan digarisbawahi, misalnya "**LEGI WAHONO**", terdapat juga penulisan nama dalam data BAP ditulis dengan huruf kapital, tidak tebal, dan tidak digarisbawahi, misalnya SUPIATI Als SUPI. Terdapat pula pada aturan penulisan tahun tidak terdapat konsistensi penulisan, misalnya "tanggal 31 Oktober Tahun Dua Ribu Tigabelas" penulisan tahun tidak ditulis ke dalam angka melainkan ditulis

dengan huruf, dan terdapat penulisan tahun menggunakan angka, misalnya "11 April 2013". Hal tersebut tidak berpengaruh terhadap hasil dari penyidikan, karena yang terpenting dalam pembuatan BAP antara penyidik dan yang diperiksa sama-sama memahami, perkara dalam penyidikan jelas, unsur-unsur pasal tindak pidana sesuai dengan perkara yang dikenakan, dan BAP dapat diterima oleh kejaksaan serta dapat lanjut sampai tahap pengadilan.

Menurut Ningsih *et al.* (2007:72) diksi adalah ketepatan pemilihan kata. Penggunaan ketepatan pemilihan kata dalam BAP dipengaruhi oleh kebutuhan bahasa yang berupa istilah-istilah khusus digunakan dalam penulisan BAP oleh seorang penyidik. Ketepatan pemilihan kata tersebut berdampak terhadap hasil perkara yang telah diselidiki sebagai bukti autentik. Terdapat pada data BAP dengan perkara pembunuhan,*menghilangkan jiwa orang lain atau setidaknya dengan sengaja melukai berat orang lain yang menjadikan mati orangnya.* Pada data tersebut terdapat kata yang bersinonim dan digunakan secara berdampingan.

Menurut Keraf (1996:114) gaya bahasa adalah cara mengungkapkan bahasa. Bahasa dalam BAP yang ditulis oleh penyidik terdapat bahasa-bahasa yang khas. Bahasa tersebut telah disesuaikan dengan kebutuhan dan aturan-aturan yang telah ditetapkan pada instansi kepolisian Polres Jember. Pada data BAP perkara pembunuhan terdapat kalimat, ... *sengaja melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang yang masih sedarah dan hidup dalam rumah tangganya....* Pada data tersebut terdapat gaya bahasa metafora pada kata *orang yang masih sedarah* yang memiliki arti saudara kandung. Penggunaan gaya bahasa seperti pada contoh di atas menarik untuk diteliti, karena penggunaan gaya bahasa tersebut tentunya memiliki makna tersendiri dari bahasa hukum Indonesia.

Bahasa yang terdapat dalam BAP adalah bahasa Indonesia variasi hukum, sehingga memunculkan kata-kata maupun istilah-istilah khusus yang sesuai dengan kebutuhan dalam pembuatan, terutama BAP di Polres Jember. Dalam pembuatan BAP penyidik melibatkan

seseorang yang diperiksa untuk dimintai keterangan, seseorang yang diperiksa tersebut adalah seseorang yang terlibat dalam perkara hukum dan tidak menutup kemungkinan berasal dari berbagai status sosial di masyarakat. Setelah pembuatan BAP penyidik meminta yang diperiksa untuk membaca ulang atau membacakannya guna memastikan keterangan dari yang diperiksa sudah benar. Seseorang yang diperiksa tersebut yang berasal dari berbagai status sosial di masyarakat tentunya ada yang mengerti dan ada yang tidak mengerti mengenai penggunaan bahasa dalam BAP. Pada penelitian ini peneliti tertarik untuk mengungkap diksi dan gaya bahasa dalam BAP, supaya dapat mengerti dan memahami isi dari BAP. Berdasarkan uraian tersebut permasalahan yang dikaji sebagai berikut:

- 1) bagaimanakah penggunaan diksi dalam BAP di Polres Jember?;
- 2) bagaimanakah penggunaan gaya bahasa dalam BAP di Polres Jember?.

Metode Penelitian

Sesuai dengan objek yang dikaji metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif. Menurut Bogdan dan Taylor (dalam Moleong, 2001:3), penelitian deskriptif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang atau perilaku yang diamati.

Data yang digunakan dalam penelitian ini terdapat dua data yaitu data tulis dan data lisan. Data tulis berupa kalimat yang di dalamnya menunjukkan diksi dan gaya bahasa dalam BAP tindak pidana di Polres Jember. Data lisan berupa informasi yang menunjukkan makna dari penggunaan diksi dan gaya bahasa oleh penyidik pada saat pembuatan BAP. Sumber data tulis adalah BAP tindak pidana di Polres Jember, yang berupa BAP tindak pidana persetubuhan, pencurian, pembunuhan, dan perusakan tanaman. Sumber data lisan adalah penyidik sebagai pembuat BAP. Dipilihnya sumber data tersebut, karena pada BAP tersebut ditemukan

kata yang berupa diksi dan gaya bahasa yang menarik untuk diteliti dan dari penyidik diperoleh informasi yang berupa makna dari penggunaan diksi dan gaya bahasa.

Untuk memperoleh data yang dibutuhkan, peneliti menggunakan metode dokumentasi, simak, dan wawancara. Metode dokumentasi digunakan guna mencari data yang terdapat dalam catatan BAP tindak pidana di Polres Jember. Metode selanjutnya yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode simak, yang dilakukan dengan menyimak penggunaan bahasa yang ada di BAP. Selanjutnya, peneliti menggunakan teknik lanjutan teknik catat, yaitu mencatat data yang telah ditemukan yaitu berupa penggunaan diksi dan gaya bahasa yang terdapat dalam BAP. Pada saat mencatat data, data tersebut diklasifikasikan berdasarkan penggunaan diksi dalam BAP di Polres Jember, meliputi: (1) penggunaan kata bersinonim, (2) penggunaan kata bermakna denotasi, (3) penggunaan kata bermakna konotasi, (4) penggunaan singkatan, dan (5) penggunaan akronim. Penggunaan gaya bahasa dalam BAP di Polres Jember, meliputi: (1) gaya bahasa berdasarkan struktur kalimat, dan (2) gaya bahasa berdasarkan langsung tidaknya makna. Metode selanjutnya yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode wawancara mendalam dengan menggunakan pedoman wawancara kepada informan. Metode analisis data penggunaan diksi berbeda dengan metode analisis data penggunaan gaya bahasa dalam BAP di Polres Jember. Analisis diksi menggunakan metode deskriptif kualitatif dan metode padan dengan teknik dasar dan teknik lanjutannya. Analisis gaya bahasa menggunakan metode deskriptif kualitatif dan metode agih dengan teknik dasar dan teknik lanjutannya.

Hasil dan Pembahasan

1.1 Diksi dalam BAP Tindak Pidana di Polres Jember

Diksi adalah pilihan kata (Ningsih *et al.*, 2007:72). Pilihan kata yang tepat sangat diperlukan dalam pembuatan BAP karena bahasa yang terdapat dalam BAP haruslah tepat dalam mengungkapkan kebenaran dan kejelasan suatu perkara. Diksi yang terdapat dalam BAP meliputi:

(1) penggunaan kata bersinonim, (2) penggunaan kata bermakna denotasi, (3) penggunaan kata bermakna konotasi, (4) penggunaan singkatan, dan (5) penggunaan akronim. Penggunaan diksi tersebut dapat diuraikan sebagai berikut.

1.1.1. Penggunaan Kata Bersinonim

Kata bersinonim adalah bentuk bahasa yang maknanya mirip atau sama dengan bentuk bahasa lain (KBBI, 1989:178). Pada BAP terdapat beberapa bentuk kata yang memiliki makna yang mirip atau hampir sama, namun kedua bentuk kata tersebut selalu digunakan secara berdampingan. Penggunaan kata bersinonim dalam BAP berupa kategori verba dan nomina. Berikut uraiannya.

1) Kata bersinonim yang berkategori verba

Verba adalah kata kerja, secara sintaksis dapat didampingi dengan kata *tidak* dan tidak dapat didampingi dengan kata *sangat*, *lebih*, dan *agak* (Kridalaksana, 1990:51). Penggunaan diksi kata bersinonim yang berkategori verba terdapat dalam BAP tindak pidana persetubuhan pada bagian pertanyaan pada data (1) berikut:

- (1) Berapa kali adik telah *diperkosa* dan atau *dicabuli* oleh P. TO, jelaskan? (BAP persetubuhan, LP1295).

Pada data (1) di atas kata *diperkosa* dan *dicabuli* adalah kata yang berkategori verba. Kata *diperkosa* berasal dari kata *perkosa* yang bermakna 'memaksa dengan kekerasan' (KBBI, 1989:673). Pada kata *dicabuli* berasal dari kata *cabul* yang bermakna 'perbuatan tidak senonoh melanggar kehormatan dan kesusilaan' (KBBI, 1989:142). Berdasarkan pada makna secara umum kata *diperkosa* dan *dicabuli* memiliki makna yang hampir sama, yaitu dinodainya kehormatan seseorang dengan paksaan. Oleh karena itu, berdasarkan makna pada umumnya kata *diperkosa* dan *dicabuli* bersinonim atau memiliki makna yang hampir sama. Berdasarkan pemaknaan dari BAP tindak pidana persetubuhan kata

diperkosa bermakna memaksa seseorang yang tidak dikenal untuk melakukan hubungan badan dengan cara kekerasan dan terdapat luka di tubuh korban serta perbuatan tersebut hanya terjadi satu kali. Kata *dicabuli* berdasarkan pemaknaan dari BAP adalah meraba-raba atau memegang bagian intim tubuh seseorang dengan maksud melakukan persetubuhan. Kata *diperkosa* dan *dicabuli* berdasarkan BAP tidak bersinonim dan memiliki makna yang berbeda, serta kata tersebut digunakan secara bersamaan karena memiliki makna yang berbeda dan untuk memperjelas data penyidikan dalam BAP.

2) Kata bersinonim yang berkategori nomina

Nomina adalah kata benda, secara sintaksis tidak dapat didampingi dengan kata *tidak* dan dapat didampingi dengan kata *dari* dan kata *bukan* (Kridalaksana, 1990:68). Penggunaan diksi kata bersinonim yang berkategori nomina terdapat dalam BAP tindak pidana persetubuhan bagian pertanyaan pada data (2) berikut:

- (2) Apakah sewaktu P. TO memperkosa dan atau mencabuli adik, P. TO melakukannya dengan *tipu muslihat*, *kebohongan*, ataupun dengan membujuk saudara (BAP persetubuhan, LP 1295).

Pada data (2) di atas frasa *tipu muslihat* dan kata *kebohongan* berkategori nomina. Frasa *tipu muslihat* bermakna ‘upaya buruk’, ‘siasat’ (KBBI, 1989:952). Kata *kebohongan* bermakna ‘perihal bohong’, ‘sesuatu yang bohong’ (KBBI, 1989:123). Berdasarkan makna pada umumnya kata *tipu muslihat* dan *kebohongan* memiliki makna yang hampir sama dan dapat dikatakan sebagai makna yang bersinonim. Pada BAP tindak pidana persetubuhan frasa *tipu muslihat* adalah siasat atau upaya untuk menipu korban untuk menuruti kemauan dari pelaku, dan kata *kebohongan* bermakna perkataan yang tidak sebenarnya guna merayu korban agar mau mengikuti kemauan pelaku. Berdasarkan makna dari BAP frasa *tipu muslihat* dan kata *kebohongan* memiliki makna yang hampir sama atau sinonim, namun kata tersebut tetap digunakan secara bersama dengan tujuan

memperjelas data penyidikan dalam BAP.

1.1.2. Penggunaan Kata Bermakna Denotasi

Kata bermakna denotasi adalah kata yang mengacu pada makna konseptual atau makna dasar (Putrayasa, 2007:10). Pada BAP terdapat beberapa bentuk bahasa yang memiliki makna yang sama dengan makna bahasa pada umumnya. Penggunaan kata bermakna denotasi dalam BAP berupa kategori verba, nomina, pronomina, dan konjungsi. Data yang menunjukkan penggunaan kata bermakna denotasi dalam BAP sebagai berikut.

1) Kata bermakna denotasi yang berkategori verba

Verba adalah kata kerja, secara sintaksis dapat didampingi dengan kata *tidak* dan tidak dapat didampingi dengan kata *sangat*, *lebih*, dan *agak* (Kridalaksana, 1990:51). Penggunaan diksi bermakna denotasi yang berkategori verba terdapat dalam BAP tindak pidana pencurian pada Bab Pendahuluan pada data (3) berikut:

- (3) Ia (SPT Als SUPI) *diperiksa* dan *didengar* keterangannya sebagai Saksi sehubungan dengan terjadinya tindak pidana pencurian... (BAP pencurian, LP106).

Pada data (3) di atas kata *didengar* dan *diperiksa* adalah kata yang berkategori verba. Kata *didengar* berasal dari kata *dengar*, bermakna dapat ‘menangkap suara (bunyi) dengan telinga’ (KBBI, 1989:196). Kata *diperiksa* berasal dari kata *periksa*, bermakna ‘selidik’, ‘melihat dengan teliti untuk mengetahui keadaan’ (KBBI, 1989:671). Berdasarkan makna dalam BAP kata *didengar* bermakna mendengarkan keterangan dari yang diperiksa. Kata *diperiksa* bermakna memeriksa dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan perkara yang telah dilaporkan. Secara umum kata *diperiksa* dan *didengar* memiliki makna yang sama dengan makna dalam BAP dan menunjukkan makna yang sebenarnya, namun dalam BAP

maknanya lebih dikhususkan dan disesuaikan dengan kegunaan bahasa tersebut.

2) Kata bermakna denotasi yang berkategori nomina

Nomina adalah kata benda, secara sintaksis tidak dapat didampingi kata *tidak*, tetapi dapat didampingi kata *dari* dan kata *bukan* (Kridalaksana, 1990:51). Penggunaan diksi bermakna denotasi yang berkategori nomina terdapat dalam BAP tindak pidana persetubuhan bagian Bab Pendahuluan pada data (4) berikut.

- (4) Telah melakukan *pemeriksaan* terhadap seorang yang belum pernah saya kenal mengaku bernama: (BAP persetubuhan, LP1295).

Pada data (4) di atas kata *pemeriksaan* adalah kata yang berkategori nomina. Kata *pemeriksaan* bermakna ‘proses’, ‘cara’, ‘perbuatan memeriksa’, ‘penyelidikan’, ‘pengusutan perkara’ (KBBI, 1989:671). Berdasarkan makna dari BAP kata *pemeriksaan* berarti seorang penyidik yang telah melakukan pengusutan terhadap suatu perkara atau memeriksa seseorang yang terlibat terhadap perkara yang sedang diselidiki. Secara umum kata *pemeriksaan* dengan makna dari BAP memiliki makna yang hampir sama, dan tidak menimbulkan makna lain. Kata *pemeriksaan* terdapat pada semua BAP Bab Pendahuluan.

3) Kata bermakna denotasi yang berkategori pronomina

Pronomina adalah kata ganti yang mengacu ke nomina lain atau menggantikan nomina (Ningsih *et al.*, 2007:64). Penggunaan diksi bermakna denotasi yang berkategori pronomina terdapat pada BAP tindak pidana persetubuhan yang dibuat oleh penyidik bagian Bab Pendahuluan pada data (5) berikut:

- (5) Atas pertanyaan *pemeriksa* maka yang diperiksa memberikan jawaban sebagai berikut: (BAP persetubuhan, LP1295).

Pada data (5) di atas kata *pemeriksa* adalah kata berkategori pronomina. Kata *pemeriksa* bermakna ‘orang yang memeriksa’

(KBBI, 1989:671). Berdasarkan makna dalam BAP kata *pemeriksa* adalah seorang penyidik yang melakukan penyidikan kepada saksi maupun tersangka. Kata *pemeriksa* adalah kata yang memiliki makna sebenarnya, namun berdasarkan makna penyidik maknanya lebih dikhususkan dan disesuaikan dengan penggunaannya.

4) Kata bermakna denotasi yang berkategori konjungsi

Konjungsi adalah kata sambung yang berfungsi menghubungkan bagian-bagian kalimat atau kalimat yang satu dengan kalimat yang lain dalam suatu wacana (Ningsih *et al.*, 2007:67). Penggunaan diksi bermakna denotasi yang berkategori konjungsi terdapat dalam BAP tindak pidana persetubuhan bagian Bab Pendahuluan pada data (6) berikut:

- (6) Pada hari ini Kamis Tanggal 31 Oktober Tahun Dua Ribu tigabelas *sekira* jam 12.00 WIB, saya: (BAP persetubuhan, LP1295)

Pada data (6) di atas kata *sekira* adalah kata yang berkategori konjungsi, berfungsi menghubungkan bagian-bagian ujaran yang setara maupun yang tidak setara. Kata *sekira* bermakna sekitar, kira-kira. Penggunaan kata *sekira* dalam BAP digunakan sebagai kata hubung, digunakan untuk menghubungkan klausa (a) Pada hari ini Kamis Tanggal 31 Oktober Tahun Dua Ribu tigabelas dan klausa (b) jam 12.00 WIB. Penggunaan kata *sekira* dalam BAP mengandung makna yang sebenarnya, terdapat dalam Bab Pendahuluan pada setiap pembuatan BAP.

1.1.3. Penggunaan Kata Bermakna Konotasi

Kata bermakna konotasi adalah kata yang memiliki makna tambahan dan memiliki nilai rasa (Putrayasa, 2007:10). Pada BAP terdapat beberapa bentuk bahasa yang memiliki makna tambahan yang berbeda dengan makna bahasa pada umumnya. Penggunaan kata bermakna konotasi dalam BAP berupa kategori verba dan nomina. Data yang menunjukkan penggunaan kata bermakna

konotasi dalam BAP sebagai berikut.

1) Kata bermakna konotasi yang berkategori verba

Verba adalah kata kerja, secara sintaksis dapat didampingi dengan kata *tidak* dan tidak dapat didampingi dengan kata *sangat*, *lebih*, dan *agak* (Kridalaksana, 1990:51). Penggunaan kata bermakna konotasi yang berkategori verba terdapat dalam BAP tindak pidana persetubuhan bagian pertanyaan pada data (7) berikut:

(7) Bagaimana awalnya sehingga adik telah *diperkosa* Pak To, jelaskan? (BAP persetubuhan, LP1295).

Pada data (7) di atas kata *diperkosa* adalah kata yang berkategori verba. Makna kata *diperkosa* adalah ‘dipaksa dengan kekerasan’ (KBBI, 1989:673). Pada data (7) di atas kata *diperkosa* mengacu pada makna yang tidak sebenarnya dalam BAP persetubuhan, penggunaan kata *diperkosa* digunakan agar saksi tidak merasa tersinggung dan menyesuaikan dengan kondisi saksi yang masih di bawah umur, karena banyak orang yang menilai bahwa kata disetubuhi dan diperkosa memiliki makna yang sama. Dalam BAP persetubuhan kata *diperkosa* memiliki makna bahwa melakukan persetubuhan dengan orang yang belum pernah dikenal sebelumnya dengan cara pemaksaan hingga terjadi luka-luka serta hanya dilakukan satu kali.

2) Kata bermakna konotasi yang berkategori nomina

Nomina adalah kata benda, secara sintaksis tidak dapat didampingi kata *tidak* tetapi dapat diampingi kata *dari* dan kata *bukan* (Kridalaksana, 1990:51). Penggunaan kata bermakna konotasi yang berkategori nomina terdapat dalam BAP tindak pidana pencurian bagian pertanyaan pada data (8) berikut:

(8) Saudara terangkan apakah *peran* saudara pada saudara bersama saudara AR dan saudara GM melakukan pengambilan barang... (BAP pencurian, LP106).

Pada data (8) di atas kata *peran* termasuk

dalam kategori nomina. Kata *peran* bermakna bagian yang dilakukan dalam film atau sandiwara (KBBI, 1989:666). Berdasarkan makna dalam BAP pencurian kata *peran* bermakna bagian yang dilakukan dalam pencurian, keterlibatan seseorang dalam melakukan pencurian (apa yang diperbuat). Kata *peran* biasa digunakan untuk menyebut lakon atau bagian yang dilakukan dalam film atau sandiwara, namun dalam BAP pencurian kata *peran* juga digunakan untuk menanyakan apa yang diperbuat dalam melakukan pencurian tersebut. Jadi, kata *peran* termasuk ke dalam kata yang bermakna konotasi.

1.1.4. Penggunaan Singkatan

Singkatan adalah bentuk yang dipendekkan terdiri atas satu huruf atau lebih (Ningsih, *et al.* 2007:36). Penggunaan singkatan dalam BAP berupa kategori nomina dan konjungsi. Data yang menunjukkan penggunaan singkatan dalam BAP sebagai berikut.

1) Singkatan yang berkategori nomina

Nomina adalah kata benda, secara sintaksis tidak dapat didampingi kata *tidak* tetapi dapat diampingi kata *dari* dan kata *bukan* (Kridalaksana, 1990:51). Penggunaan diksi singkatan yang berkategori nomina terdapat dalam BAP tindak pidana persetubuhan bagian Bab Pendahuluan pada data (9) berikut:

(9) Pangkat AIPTU *Nrp* 691XXX (BAP persetubuhan, LP1295).

Pada data (9) di atas singkatan *NRP* berkategori nomina. Singkatan dari *NRP* adalah Nomor Registrasi Pokok, yang menjadi nomor induk polisi sejak menjabat sebagai anggota polisi. Penggunaan singkatan *NRP* dalam BAP ada yang menulis dengan *Nrp* pada tindak pidana persetubuhan dan pembunuhan, *NRP* pada tindak pidana pencurian dan perusakan tanaman, hal tersebut tidak membuat makna berbeda hanya penulisannya saja yang berbeda karena tidak ada aturan dalam BAP mengenai tata cara

penulisan.

2) Singkatan yang berkategori konjungsi

Konjungsi adalah kata sambung yang berfungsi menghubungkan bagian-bagian kalimat atau kalimat yang satu dengan kalimat yang lain dalam suatu wacana wacana (Ningsih *et al.*, 2007:67). Penggunaan diksi singkatan yang berkategori konjungsi terdapat pada BAP tindak pidana pencurian yang dibuat oleh penyidik dalam membuat BAP saksi maupun tersangka pada data (10) berikut:

- (10) Pasal 365 Ayat (1) dan Ayat (2) ke-1 dan ke-2 KUHP *Jo* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 dan ke-2 KUHP Subsider Pasal 365 Ayat (1) ke-4 KUHP *Jo* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 dan ke-2 KUHP (BAP pencurian, LP106)

Pada data (10) di atas kata *Jo* berkategori nomina, singkatan dari kata *Jo* adalah *Juncto* dari bahasa Belanda dan diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia yang bermakna berhubungan dengan, namun penulisannya tetap menggunakan kata *Jo*. Singkatan *Jo* memiliki makna bahwa pasal yang dikenakan pada suatu perkara berhubungan dengan pasal yang lain, sehingga untuk menyambungkan pasal yang satu dengan pasal yang lain menggunakan singkatan *Jo*, apabila dalam suatu perkara pidana pasal yang dikenakan lebih dari satu atau pasal tersebut saling berhubungan dengan pasal lain. Singkatan tersebut terbentuk untuk mempermudah penulisan dalam BAP. Contoh penggunaan kata *Jo* tersebut terdapat pada BAP tindak pidana pencurian dan pembunuhan.

1.1.5. Penggunaan Akronim

Akronim adalah singkatan yang berupa gabungan huruf awal, gabungan suku kata, ataupun gabungan huruf dan suku kata dari deret kata yang diperlakukan sebagai kata (Ningsih *et al.*, 2007:37). Penggunaan akronim dalam BAP berupa kategori nomina dan demonstrativa. Data yang menunjukkan penggunaan akronim dalam BAP antara lain sebagai berikut.

1) Akronim yang berkategori nomina

Nomina adalah kata benda, secara

sintaksis tidak dapat didampingi dengan kata *tidak*, namun dapat didampingi kata *dari* dan kata *bukan* (Kridalaksana, 1990:51). Penggunaan diksi akronim yang berkategori nomina terdapat dalam BAP tindak pidana persetubuhan bagian Bab Pendahuluan pada data (11) berikut:

- (11) Pangkat *AIPTU* Nrp 69XXXX (BAP persetubuhan, LP 1295).

Pada data (11) di atas akronim *Aiptu* adalah kata yang berkategori nomina dasar. Akronim dari *Aiptu* adalah Ajun Inspektur Polisi Satu. Berdasarkan makna dalam BAP *Aiptu* adalah tanda kepangkatan bintang tinggi, yaitu aparat kepolisian dengan pangkat *Aiptu* yang berdasarkan surat keputusan tugas, sebagai penyidik pada kantor kepolisian yang ditunjuk oleh kepolisian daerah. Penggunaan akronim *Aiptu* terdapat pada Bab Pendahuluan yang berisi biodata penyidik pada BAP tindak pidana persetubuhan.

2) Akronim yang berkategori demonstrativa

Demonstrativa adalah kata ganti penunjuk yang berfungsi untuk menunjukkan sesuatu di dalam maupun di luar wacana (Ningsih *et al.*, 2007:66). Penggunaan diksi akronim yang berkategori demonstrativa terdapat pada BAP tindak pidana yang dibuat oleh penyidik dalam membuat BAP saksi dan tersangka pada data (12) berikut:

- (12) Pada hari ini Kamis, tanggal 12 bulan Desember tahun 2013 (Dua Ribu Tiga Belas), sekira pukul 16.30 *WIB*, saya: (BAP persetubuhan, LP1295)

Pada data (12) di atas akronim *WIB* adalah kata yang berkategori demonstrativa, berfungsi untuk menunjuk sesuatu di dalam maupun di luar wacana. Akronim dari *WIB* adalah Waktu Indonesia Barat. Berdasarkan di BAP, penggunaan akronim *WIB* memiliki arti yang sama yaitu Waktu Indonesia Barat, sebagai pelengkap penunjuk waktu. Penggunaan akronim *WIB* terdapat pada Bab

Pendahuluan dan pada setiap pembuatan BAP.

1.2 Gaya bahasa

Gaya bahasa adalah cara mengungkapkan pikiran melalui bahasa secara khas (Keraf, 1996:113). Penggunaan bahasa dalam BAP terdapat gaya bahasa khas variasi dari bahasa hukum. Gaya bahasa yang terdapat dalam BAP meliputi: (1) penggunaan gaya bahasa berdasarkan struktur kalimat, (2) penggunaan gaya bahasa berdasarkan langsung tidaknya makna. Penggunaan gaya bahasa tersebut dapat diuraikan sebagai berikut.

1.2.1 Penggunaan Gaya Bahasa berdasarkan struktur kalimat

Gaya bahasa berdasarkan struktur kalimat adalah sebuah struktur kalimat dijadikan hal terpenting atau hal pokok dalam membuat gaya bahasa (Keraf, 1996:124). Berdasarkan struktur kalimat dalam BAP tindak pidana terdapat gaya bahasa repetisi yaitu gaya bahasa perulangan bunyi, suku kata, atau bagian kalimat yang dianggap penting untuk memberi tekanan dalam sebuah konteks yang sesuai. Penggunaan gaya bahasa repetisi dalam BAP tindak pidana perusakan tanaman bagian Bab Penutup pada data (13) berikut:

- (13) Pemeriksaan ini dibuat kemudian dibacakan ulang kembali kepada *yang diperiksa* dengan menggunakan bahasa yang mudah dimengerti / *yang diperiksa* membacanya sendiri dan *yang diperiksa* tetap pada keterangannya semula untuk menguatkan keterangannya *yang diperiksa* membubuhkan cap jempol... (BAP persetujuan, LP 1295)

Pada data (13) di atas frasa *yang diperiksa* termasuk gaya bahasa repetisi, karena frasa tersebut ditulis berulang-ulang dalam sebuah kalimat. Frasa *yang diperiksa* ditulis berulang-ulang karena untuk memperjelas maksud dalam sebuah kalimat tersebut bahwa *yang diperiksa* harus mengerti isi dari BAP sebagai hasil pemeriksaan terhadapnya, harus

dibacakan oleh penyidik usai penyidikan dengan menggunakan bahasa yang mudah dimengerti oleh yang dibacanya atau seorang yang diperiksa tersebut membacanya sendiri, apabila tidak setuju dengan hasil BAP maka berhak meminta perbaikan kepada penyidik, apabila setuju dengan hasil dari BAP maka harus membubuhkan tanda tangan atau cap jempol diakhir lembar pemeriksaan. Berdasarkan pemaknaan tersebut frasa *yang diperiksa* berkategori pronomina, frasa tersebut terdapat dalam BAP bagian Bab Penutup pada semua BAP tindak pidana. Pada beberapa frasa *yang diperiksa* dapat digantikan dengan kata *-nya*, yang bermakna 'bentuk varian ia/dia sebagai penunjuk pemilik' (KBBI, 1989:619). Kata *-nya* berkategori pronomina, sehingga besar kemungkinan beberapa kata tersebut dapat menggantikan. Penggantian kata tersebut dapat dibuktikan dengan:

- (13a)Pemeriksaan ini dibuat kemudian dibacakan ulang kembali kepada *yang diperiksa* dengan menggunakan bahasa yang mudah dimengertinya /membacanya sendiri dan *yang diperiksa* tetap pada keterangannya semula untuk menguatkan keterangannya membubuhkan cap jempol.....(BAP persetujuan, LP 1295)

Berdasarkan pembuktian data (13a) di atas, frasa *yang diperiksa* dapat digantikan dengan kata *-nya*, karena makna dan kelas kata yang terkandung sama dan tidak mengubah makna dalam kalimat tersebut.

4.2.1 Gaya Bahasa Berdasarkan Langsung Tidaknya Makna

Gaya bahasa berdasarkan langsung tidaknya makna diukur dari langsung tidaknya makna, yaitu apakah acuan yang masih mempertahankan makna denotatifnya atau sudah ada penyimpangan (Keraf, 1996:129). Gaya bahasa berdasarkan ketidaklangsungan makna dibagi atas dua kelompok yaitu gaya

bahasa retoris dan gaya bahasa kiasan.

1) Gaya bahasa retoris

Gaya bahasa retoris merupakan gaya bahasa yang berupa pertanyaan yang sebenarnya dan tidak memerlukan jawaban (Keraf, 1996:129). Gaya bahasa retoris yang terdapat dalam BAP tindak pidana terdapat dua jenis yaitu eufemisme dan pleonasme. Berikut deskripsi tentang gaya bahasa retoris.

a. Eufemisme

Eufemisme adalah ungkapan yang halus sebagai pengganti ungkapan yang dirasakan kasar yang dianggap merugikan, atau yang tidak menyenangkan (Keraf, 1996:132). Penggunaan gaya bahasa eufemisme dalam BAP berupa kategori adjektiva dan verba. Data yang menunjukkan penggunaan gaya bahasa eufemisme dalam BAP sebagai berikut.

(1) Gaya bahasa eufemisme yang berkategori verba

Verba adalah kata kerja, secara sintaksis dapat didampingi dengan kata *tidak* dan tidak dapat didampingi dengan kata *sangat*, *lebih*, dan *agak* (Kridalaksana, 1990:51). Penggunaan gaya bahasa eufemisme yang berkategori verba dalam BAP tindak pidana persetujuan bagian pertanyaan pada data (14) berikut:

- (14) Bagaimana kondisi WATI setelah saudara *setubuhi* tersebut? Jelaskan. (BAP persetujuan, LP 1295).

Pada data (14) di atas kata *setubuhi* termasuk gaya bahasa eufemisme. Kata *setubuhi* bermakna telah disetubuhi atau telah melakukan hubungan badan. Berdasarkan pemaknaan tersebut kata *setubuhi* berkategori verba. Kata *setubuhi* dapat digantikan dengan kata *tiduri*, secara umum bermakna telah disetubuhi. Kata *tiduri* berkategori verba, sehingga besar kemungkinan kata tersebut dapat menggantikan. Penggantian kata tersebut dapat dibuktikan dengan:

- (14a) Bagaimana kondisi WATI setelah saudara *tiduri* tersebut? Jelaskan. (BAP persetujuan, LP 1295).

Berdasarkan pembuktian data (14a) di atas, kata *setubuhi* dapat digantikan dengan kata *tiduri*, karena makna dan kelas kata yang terkandung sama dan tidak mengubah makna dalam kalimat tersebut.

(2) Gaya bahasa eufemisme yang berkategori adjektiva

Adjektiva adalah kata sifat, secara sintaksis dapat didampingi dengan kata *tidak*, dapat didampingi nomina, dapat didampingi dengan kata *lebih*, *sangat*, dan *agak* (Ningsih *et al.*, 2007:69). Penggunaan gaya bahasa eufemisme yang berkategori adjektiva dalam BAP tindak pidana pencurian bagian pertanyaan pada data (15) berikut:

- (15) Dikarenakan saudara *orang yang tidak mampu* dan tidak dapat menunjuk pengacara untuk mendampingi saudara apakah saudara bersedia didampingi penasehat hukum.. (BAP pencurian, LP 106).

Pada data (15) di atas frasa *orang yang tidak mampu* termasuk gaya bahasa eufemisme. Frasa tersebut bermakna orang yang kurang mampu dalam ekonominya atau kekurangan dalam memenuhi kebutuhan hidup. Berdasarkan pemaknaan tersebut frasa *orang yang tidak mampu* berkategori adjektiva. Frasa *orang yang tidak mampu* dapat digantikan dengan kata *miskin*, yang bermakna 'serba kekurangan (penghasilan sangat rendah)' (KBBI, 1989:187). Kata *miskin* berkategori adjektiva, sehingga besar kemungkinan kata tersebut dapat menggantikan. Penggantiannya kata tersebut dapat dibuktikan dengan:

- (15a) Dikarenakan saudara *miskin* dan tidak dapat menunjuk pengacara untuk mendampingi saudara apakah saudara bersedia didampingi penasehat hukum.. (BAP pencurian, LP 106).

Berdasarkan pembuktian data (15a) di

atas, frasa *orang yang tidak mampu* dapat digantikan dengan kata *miskin*, karena makna dan kelas kata yang terkandung sama dan tidak mengubah makna dalam kalimat tersebut.

b. Pleonasme

Pleonasme adalah gaya bahasa yang menggunakan kata-kata lebih banyak daripada yang diperlukan untuk menyatakan suatu pikiran atau gagasan (Keraf, 1996:133). Penggunaan gaya bahasa pleonasme dalam BAP tindak pidana persetubuhan bagian Bab pendahuluan pada data (16) berikut:

- (16) Bersediakah saudara saat ini diperiksa untuk memberikan *keterangan dengan sebenar-benarnya*? Jelaskan. (BAP persetubuhan, LP 1295).

Pada data (16) di atas frasa *keterangan dengan sebenar-benarnya* termasuk gaya bahasa pleonasme pada kata *sebenar-benarnya*. Kata *sebenar-benarnya* berasal dari kata *benar* yang berkategori nomina. Berdasarkan asal kata yang berkategori nomina, kata *keterangan dengan sebenar-benarnya* dapat diganti dengan kata *keterangan dengan benar*, dengan contoh:

- (16a) Bersediakah saudara saat ini diperiksa untuk memberikan *keterangan dengan benar*? Jelaskan. (BAP persetubuhan, LP1295).

Berdasarkan pembuktian data (16a) di atas frasa *keterangan dengan benar* dapat mewakili frasa *keterangan dengan sebenar-benarnya*, jadi unsur *sebenar-benarnya* mengandung kata yang lebih banyak daripada kata yang diperlukan.

2) Gaya bahasa kiasan

Gaya bahasa kiasan dibentuk berdasarkan perbandingan atau persamaan, membandingkan sesuatu dengan hal lain, dan menemukan ciri-ciri yang menunjukkan kesamaan antara dua hal tersebut (Keraf, 1996:136). Gaya bahasa kiasan yang terdapat dalam BAP tindak pidana meliputi: metafora dan personifikasi. Berikut deskripsi tentang gaya bahasa kiasan.

a. Metafora

Metafora adalah gaya bahasa yang menggunakan kata-kata bukan arti yang sebenarnya, melainkan sebagai lukisan yang berdasarkan persamaan atau perbandingan (Keraf, 1996:139). Penggunaan gaya bahasa metafora dalam BAP berupa kategori verba dan nomina. Data yang menunjukkan penggunaan gaya bahasa metafora dalam BAP sebagai berikut.

(1) Gaya bahasa metafora yang berkategori verba

Verba adalah kata kerja, secara sintaksis dapat didampingi kata *tidak* dan tidak dapat didampingi kata *sangat*, *lebih*, dan *agak* (Kridalaksana, 1990:51). Penggunaan gaya bahasa metafora yang berkategori verba dalam BAP tindak pidana pencurian bagian Bab Pendahuluan pada data (17) berikut:

- (17)... terjadinya tindak pidana pencurian yang diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian itu, atau bila *tertangkap tangan*, untuk memungkinkan diri atau peserta lainnya untuk melarikan diri... (BAP pencurian, LP 106).

Pada data (17) di atas frasa *tertangkap tangan* termasuk dalam gaya bahasa metafora. Makna *tertangkap tangan* yaitu terpergoki atau diketahuinya seorang pada saat melakukan tindak pidana atau sesudah melakukan tindak pidana, pada saat orang banyak berteriak kepadanya telah melakukan tindak pidana, dan seorang yang ikut membantu atau turut serta dalam melakukan tindak pidana. Berdasarkan pemaknaan tersebut frasa *tertangkap tangan* berkategori verba. Frasa tersebut terdapat dalam Pasal 365 Ayat (1) KUHP. Frasa *tertangkap tangan* dapat digantikan dengan kata *terpergok* yang bermakna 'diketahui oleh orang ketika melakukan kejahatan' (KBBI, 1989:671). Kata *terpergok* berkategori verba, sehingga besar kemungkinan kata tersebut dapat menggantikan. Penggantian kata tersebut

dapat dibuktikan dengan:

- (17a) terjadinya tindak pidana pencurian yang diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian itu, atau bila *terpergok*, untuk memungkinkan diri atau peserta lainnya untuk melarikan diri... (BAP pencurian, LP 106).

Berdasarkan pembuktian data (17a) di atas, frasa *tertangkap tangandapat* digantikan dengan kata *terpergok*, karena makna dan kelas kata yang terkandung sama dan tidak mengubah makna dalam kalimat tersebut.

- (2)Gaya bahasa metafora yang berkategori nomina

Nomina adalah kata benda, secara sintaksis tidak dapat didampingi kata *tidak*, namun dapat didahului kata *dari* (Kridalaksana, 1990:51). Penggunaan gaya bahasa metafora yang berkategori nomina dalam BAP tindak pidana pembunuhan bagian Bab Pendahuluan pada data (18) berikut:

- (18)Ia (LGWN) telah diperiksa dan didengar keterangannya sebagai saksi dalam perkara tindak pidana dengan sengaja melakukan *kekerasan dalam rumah tangga* terhadap orang yang masih sadar dan hidup dalam rumah tangganya yang menyebabkan mati dan atau merencanakan terlebih dahulu menghilangkan jiwa orang lain atau setidak-tidaknya dengan sengaja melukai berat orang lain yang menjadikan mati orangnya (BAP pembunuhan, LP 39).

Pada data (18) di atas frasa *kekerasan dalam rumah tangga* termasuk dalam gaya bahasa metafora. Makna *kekerasan dalam rumah tangga* yaitu perbuatan seorang atau sekelompok orang yang menyebabkan cedera atau matinya seorang dalam rumah tangganya (istri, suami, anak, pembantu rumah tangga). Berdasarkan

pemaknaan tersebut frasa *kekerasan dalam rumah tangga* berkategori nomina. Frasa tersebut diambil dari UU No.23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga. Berdasarkan perkara yang terdapat dalam BAP pembunuhan bahwa yang menjadi korban pembunuhan adalah ibu kandung dari tersangka, maka dikenakan pasal 5 huruf a Jo Pasal 44 ayat 3 UU No. 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga dan atau pasal 340 KUHP Sub Pasal 338 KUHP. Frasa *kekerasan dalam rumah tangga* dapat digantikan dengan kata *aniaya* yang bermakna ‘perbuatan bengis (penyiksaan, penindasan)’ (KBBI, 1989:39). Kata *aniaya* berkategori nomina, sehingga besar kemungkinan kata tersebut dapat menggantikan. Penggantian kata tersebut dapat dibuktikan dengan:

- (18a)Ia (LGWN) telah diperiksa dan didengar keterangannya sebagai saksi dalam perkara tindak pidana dengan sengaja melakukan *aniaya* terhadap orang yang masih sadar dan hidup dalam rumah tangganya yang menyebabkan mati dan atau merencanakan terlebih dahulu menghilangkan jiwa orang lain atau setidak-tidaknya dengan sengaja melukai berat orang lain yang menjadikan mati orangnya (BAP pembunuhan, LP39).

Berdasarkan pembuktian data (18a) di atas, frasa *kekerasan dalam rumah tangga* dapat digantikan dengan kata *aniaya*, karena makna dan kelas kata yang terkandung sama dan tidak mengubah makna dalam kalimat tersebut.

b. Personifikasi

Personifikasi adalah gaya bahasa kiasan yang menggambarkan benda-benda mati atau barang-barang yang tidak bernyawa seolah-olah memiliki sifat kemanusiaan (Keraf, 1996:140). Penggunaan gaya bahasa personifikasi dalam BAP berupa kategori nomina. Data yang menunjukkan penggunaan

gaya bahasa personifikasi dalam BAP sebagai berikut.

(1) Gaya bahasa personifikasi yang berkategori nomina

Nomina adalah kata benda, secara sintaksis tidak dapat didampingi kata *tidak*, namun dapat didahului kata *dari* (Kridalaksana, 1990:51). Penggunaan gaya bahasa personifikasi yang berkategori nomina dalam BAP tindak pidana persetubuhan bagian Bab Penutup pada data (19) berikut:

(19)Demikian Berita Acara Pemeriksaan ini dibuat dengan *kekuatan sumpah jabatan*, ditutup dan ditandatangani di Jember (BAP persetubuhan, LP1295).

Pada data (19) di atas frasa *kekuatan sumpah jabatan* termasuk gaya bahasa personifikasi. Kata *kekuatan* pada umumnya digunakan pada manusia, dalam BAP kata *kekuatan* digunakan untuk menyertai frasa *sumpah jabatan* yang bermakna sumpah yang diucapkan ketika menjabat sebagai anggota Polri, sumpah tersebut harus benar-benar dipatuhi dan ditaati dalam menjalankan tugas sebagai anggota Polri. Berdasarkan pemaknaan tersebut frasa *kekuatan sumpah jabatan* berkategori nomina, frasa tersebut terdapat dalam BAP bagian Bab Penutup pada semua BAP tindak pidana. Kata *kekuatan* dalam frasa *kekuatan sumpah jabatan* dapat digantikan dengan kata *kekuasaan*, yang bermakna ‘kemampuan’, ‘kesanggupan’ (KBBI, 1989:468). Kata *kekuasaan* berkategori nomina, sehingga besar kemungkinan kata tersebut dapat menggantikan. Penggantian kata tersebut dapat dibuktikan dengan:

(19a)Demikian Berita Acara Pemeriksaan ini dibuat dengan *kekuasaan sumpah jabatan*, ditutup dan ditandatangani di Jember. (BAP persetubuhan, LP 1295).

Berdasarkan pembuktian data (19a) di atas, kata *kekuatan* dalam frasa *kekuatan sumpah jabatan* dapat digantikan dengan kata *kekuasaan*, karena makna dan kelas kata yang terkandung sama dan tidak mengubah makna dalam kalimat

tersebut.

Kesimpulan

Berdasarkan analisis data yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa dalam BAP tindak pidana persetubuhan, pencurian, pembunuhan, dan perusakan tanaman di Polres Jember terdapat istilah-istilah khusus tertentu sesuai dengan bahasa hukum Indonesia. Penggunaan diksi dan gaya bahasa dalam BAP disesuaikan dengan kebutuhan dalam penulisan BAP oleh penyidik.

Diksi yang terdapat dalam BAP tindak pidana di Polres Jember menggunakan kata bersinonim, kata bermakna denotasi, kata bermakna konotasi, singkatan dan akronim. Diksi yang menggunakan kata bersinonim dalam BAP berdasarkan kelas kata dapat dibagi menjadi dua, yaitu: kata bersinonim yang berkategori verba, dan nomina. Terdapat kata dan frasa yang bersinonim dalam BAP tersebut memiliki makna yang hampir sama, namun bentuk bahasa tersebut tetap digunakan untuk memberikan kejelasan dalam penyidikan di BAP dan berdasarkan acuan penulisan BAP terdahulu.

Diksi yang menggunakan kata bermakna denotasi dalam BAP berdasarkan kelas kata dapat dibagi menjadi empat, yaitu: denotasi yang berkategori verba, nomina, pronomina, dan konjungsi. Secara umum makna yang terdapat dalam BAP bermakna denotasi karena ciri dari bahasa hukum bersifat monosemantik, dan maknanya tersebut lebih dikhususkan berdasarkan kebutuhan pemakaian bentuk bahasa tersebut. Diksi yang menggunakan kata bermakna konotasi dalam BAP berdasarkan kelas kata dapat dibagi menjadi dua, yaitu: kata bermakna konotasi yang berkategori verba dan nomina. Adanya makna konotasi dalam BAP membuat penggunaan bentuk bahasa yang lebih bervariasi, hal tersebut dapat menjadi pertimbangan bahwa dalam menentukan makna bentuk bahasa pengetahuan latar belakang penggunaan bahasa tersebut sangat diperlukan. Diksi yang menggunakan singkatan dalam BAP berdasarkan kelas kata dapat

dibedakan menjadi dua, yaitu: singkatan yang berkategori nomina dan konjungsi. Diksi yang menggunakan akronim dalam BAP berdasarkan kelas kata dapat dibedakan menjadi dua, yaitu: akronim yang berkategori nomina dan demonstrativa. Singkatan dan akronim dalam BAP digunakan untuk mempermudah penulisan dalam BAP.

Gaya bahasa yang terdapat dalam BAP tindak pidana di Polres Jember meliputi penggunaan gaya bahasa berdasarkan struktur kalimat yaitu gaya bahasa repetisi. Gaya bahasa berdasarkan langsung tidaknya makna yaitu gaya bahasa retorik jenis eufemisme dan pleonasmе. Gaya bahasa kiasan jenis metafora dan personifikasi. Gaya bahasa yang terdapat dalam BAP di Polres Jember secara keseluruhan memiliki makna yang disesuaikan dengan penggunaan bentuk bahasa dalam BAP.

Daftar Pustaka

Arikunto, Suharsimi. 2002. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta.

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. 1989. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Bahasa.

Hadikusuma, Hilman. 1992. *Bahasa Hukum Indonesia*. Bandung: Penerbit Alumnus.

Keraf, Gorys. 1996. *Diksi dan Gaya Bahasa Komposisi Lanjutan I*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.

Moleong, Lexy J. 2001. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Rosdakarya.

Ningsih, Sri *et al.* 2007. *Bahasa Indonesia Untuk Mahasiswa*. Yogyakarta: Penerbit Andi dan Universitas Negeri Jember.

Putrayasa, Ida Bagus. 2007. *Kalimat Efektif (Diksi, Struktur, dan Logika)*. Bandung: PT Refika Aditama.

Sumarsono. 2007. *Sosiolinguistik*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.